



PUTUSAN
Nomor 108/PDT/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. MUHAMMAD HANAFI, S.E., Tempat lahir Banjarmasin, Tanggal 05 Mei 1970, Pekerjaan Mengurus Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Ratu Zaleha Gg. Mekar Sari RT. 001 RW. 001 No. 105 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. NIK ; 6371020505700021;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MUKHTAR YAHYA DAUD, S.H.
2. BUDI PRAYITNO, S.H.

keduanya Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Belitung Darat Gang Rahayu RT 18 No.9 Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 1 Agustus 2018;

Sebagai Pembanding - semula Penggugat;

Lawan

H. BAIHAQI Bin H. MUHAMMAD SALEH, Agama Islam, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 06 Juni 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Brigdjen H. Hasan Basri No. 46 RT. 041 RW. 003 Kelurahan Sungai Mai, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, NIK : 6371040606490002, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Fikri Chairman, S.H., M.Si., H.H. dan Imam Ferdiansyah, S.H., M.H Advokat beralamat di Jalan Sultan Adam Komplek Ruko No. 11 RT. 15 Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin pada tanggal 29 Agustus 2018;

Sebagai Terbanding - semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bjm., tanggal 26 September 2018, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bjm., tanggal 26 September 2018, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 711.000,00 (Tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bjm., tanggal 26 September 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bjm, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2018, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 8 Oktober 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 8 Oktober 2018;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Bjm, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 19 Oktober 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Bjm, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Bjm, tanggal 22 Oktober 2018 kepada Pembanding semula Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Bjm, tanggal 23 Oktober 2018 kepada Terbanding semula Tergugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Bjm., yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2018, yang dihadiri para pihak dan Akta Permohonan Banding Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bjm, dimana permintaan banding tersebut diajukan pada tanggal 2 Oktober 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 RBg, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 8 Oktober 2018, telah mengajukan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bjm., tanggal 26 September 2018 tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Terbanding / Tergugat yang menjadi pokok gugatan adalah mengenai pinjaman uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagai mana dalam akta Notaris/PPAT Linda Kenari, S.H., M.H. No: 126 tanggal 17 September 2015 dan Perjanjian secara lisan juga dilakukan dihadapan Notaris/PPAT tersebut yang disaksikan oleh isteri Pembanding/Penggugat dan Isteri Terbanding/Tergugat yang intinya, Terbanding/Tergugat bersedia memberikan bagi hasil dari bangunan ruko dan pembangunan perumahan kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 17 september 2015 s.d 17 Desember 2015. Namun Terbanding sampai waktu 3 (tiga) bulan tidak menyelesaikan pembayaran pinjaman uang sebesar uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut yang hanya membayar uang bagi hasil / fee sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) itupun hanya satu kali dibayar selain dan selebihnya sampai diajukan gugatan perkara ini hanya dibayar setiap bulannya berkisar dari Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,- sedangkan sisanya tidak dibayar oleh Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat.
2. Bahwa setelah gugatan perkara ini diproses sidang di pengadilan pada tahapan mediasi Terbanding/Tergugat baru membayar uang pokok sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun uang bagi hasil / fee dari usaha bangunan ruko dan perumahan Terbanding/Tergugat tidak pernah membayar / menyelesaikannya kepada Pembanding / Penggugat, sehingga Penggugat / Pembanding sangat dirugikan baik secara materi maupun secara moril karena uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut kumpulan dari 3 (tiga) orang, diatas namakan Pembanding/Tergugat. Pemilik uang tersebut selain Pembanding/Tergugat selalu menuntut/menagih pebagian hasil / fee usaha pembangunan ruko dan perumahan dari Terbanding/Tergugat dimaksud sedangkan Terbanding/Tergugat tidakmenghiraukannya/ tidak memperdulikannya masalah uang bagi hasil / fee dimaksud, Penggugat / Pembanding lah menutupi / membayar kepada kedua Pemilik uang

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud setiap bulannya sampai gugatan perkara ini diajukan di Pengadilan.

3. Bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah tidak mempertimbangkan secara lengkap, secara teliti dan cermat dari fakta yang terungkap dipersidangan diantaranya: Terbanding/Tergugat pada persidangan tanggal 8 oktober 2018 telah mengakui berhutang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam tempo 3 bulan, telah mengalami kesulitan usaha sehingga mengakibatkan mengalami kerugian. Pada tanggal 18 juli 2018 telah membayar hutang tersebut sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Dalam surat bukti P.3 Terbanding/Tergugat membayar pinjaman uang kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) itu, dengan membayar fee sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) perbulan sejak bulan januari 2017. Mengenai kurang pembayaran fee dari januari 2018 mengalami penundaan pembayaran dst... , surat bukti P.4, P.5 dan P.7 adalah rincian pembayaran bagi hasil, rekening koran yang dikeluarkan oleh BNI Syariah Cabang Banjarmasin dan foto masjid Muhammad Saleh yang dibangun diatas tanah bersertifikat hak milik nomor : 0713/Kelurahan Sungai Jingah 10 Juni 2014 seluas 309 M2 atas nama H. Muhammad Baihaqi bin Muhammad saleh. Dari fakta tersebut mejelis hakim tidak mempertimbangkannya. Dalam surat bukti tersebut telah jelas Terbanding/Tergugat mengakui adanya keterlambatan pembayaran uang, baik uang pokok maupun uang bagi hasil / fee hasil pembangunan ruko dan perumahan kepada Pembanding/Penggugat. Tanpa adanya diajukan gugatan ke pengadilan, Terbanding/Tergugat tidak akan membayar uang pokok tersebut itupun sudah lebih dari 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan namun sudah melebihi dari 32 bulan dari kesepakatan tersebut. Pembayaran fee dimaksud adalah bagi hasil usaha pembangunan ruko dan perumahan, bukan pembayaran konpensasi hutang. Perjanjian bagi hasil fee dari usaha pembangunan ruko dan pembangunan perumahan dari pembanding / penggugat dari terbanding / tergugat telah disepakati secara lisan yang di saksikan Notaris/PPAT Linda Kenari, S.H., M.H. No: 126 tanggal 17 September tanggal 17 September 2015 yang disaksikan oleh isteri Pembanding/Penggugat dan Isteri Terbanding/Tergugat sehingga tidak dimasukkan dalam surat Pengakuan Hutang No. 126 tanggal 17 September 2015, karena saling percaya, sudah saling

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenal dan dianggap saudara dan pula terbanding/tergugat bukan sekali dua kali saja yang meminjam uang/ berhutang kepada Penggugat/pembanding namun utang tersebut pembayarannya tidak ada masalah / lancar saja, hanya hutang yang dibuat dalam akta Pengakuan Utang Tersebut yang pembayarannya tidak sesuai dengan perjanjian, baik secara tertulis maupun secara lisan. Hal tersebut sudah dimuat dalam replik dan kesimpulan namun majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkannya oleh karena itu Pembanding/penggugat dalam Memori Banding ini kembali melampirkannya yang merupakan satu kesatuan dalam memori banding ini. Sedangkan surat bukti P. 3 , P. 4 , P.5 , P. 7 dan kesimpulan juga Pembanding Lampirkan, agar majelis hakim tingkat banding bisa mencermati dan mempertimbangkannya terbanding/tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi / cidera janji yang tidak menepati pembayaran pinjaman uang dan pembagian hasil / fee pembangunan ruko dan pembangunan perumahan yang sudah melebihi dari 3 (tiga) bulan (32 bulan) belum ada penyelesaian pembayarannya oleh Tergugat/Terbanding.

4. Bahwa pula surat bukti Terbanding / Tergugat bertanda T.2 dan T.3 terhadap bukti tersebut Penggugat/Pembanding tidak mengetahuinya apalagi menerima uang dimaksud dikarenakan uang tersebut diserahkan kepada Mahdi dan Wahyu. Dalam persidangan pun tidak pernah dibuktikan kebenaran penyerahan uang dimaksud namun majelis hakim telah membenarkan kedua bukti dimaksud.
5. Bahwa karena pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada pengadilan negeri Banjarmasin tersebut tidak secara utuh berdasarkan fakta persidangan, pertimbangan yang sangat sumir. Maka beralasan hukum majelis hakim tingkat banding pada pengadilan tinggi Kalimantan selatan berkenan membatalkan putusan pengadilan negeri banjarmasin nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Bjm tanggal 20 September 2018 tersebut, karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding menolak secara tegas dalil-dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya Tertanggal 8 Oktober 2018 baik pada umumnya, ataupun khususnya sepanjang menyangkut mengenai fee/ bunga yang



sama sekali tidak diperjanjikan secara tegas, baik didalam akta notaris maupun perjanjian bawah tangan, yang mana Pembanding tetap bersikeras meminta fee/ bunga 3% (tiga persen) per/bulan kepada Terbanding atas Surat Pengakuan Hutang Aquo sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) (Akta Notaris Linda Kenari Nomor : 126 Tertanggal 17 September 2015), sedangkan terbukti secara sah bahwasanya Terbanding sudah melaksanakan pembayaran dan/atau pelunasan secara tuntas sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana Bukti T.4, hal ini telah pula diakui dan diterima oleh Pembanding, sehingga tidak bisa lagi terbantahkan, lebih-lebih pengakuan tersebut baik secara lisan maupun tertulis telah Penggugat akui dan dimuat dalam kesimpulannya, dengan demikian dalil Pembanding (Memori Banding halaman 2 angka 1, baris 10 - 11, yang mengatakan Terbanding tidak menyelesaikan pembayaran pinjaman uang sebesar Rp.600.000.000,- sudah sepatutnyalah dikesampingkan dan ditolak;

2. Bahwa dalil Pembanding dalam Memori bandingnya (halaman 2 angka 1) yang mengatakan agar Terbanding wajib membayar fee/bunga keuntungan pembangunan rumah/ ruko Sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per/ bulan adalah sangat dipaksakan dan terkesan mengada-ngada serta dibuat-buat, mengingat Pembanding sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil aquo; dan tidak ada satupun pasal dalam Surat Pengakuan Hutang (Vide. Akta Notaris Linda Kenari Nomor : 126 Tertanggal 17 September 2015) atau bukti bertanda T.5, baik eksplisit ataupun secara tegas menyatakan tentang aturan yang mengatur tentang “membayar fee/bagi hasil keuntungan”?. dengan demikian dalil ini pun patut ditolak dan dikesampingkan demi hukum;
3. Bahwa alasan Pembanding yang mengaku menutupi utang Terbanding dari pihak yang punya duit lainnya adalah mengada-ngada, (halaman 2 angka 2) walaupun benar ada seharusnya bahkan wajib Pembanding mengikut mereka tersebut sebagai Pihak - Pihak (subyek hukum) dalam perkara ini, faktanya Pembanding hanya bercerita – cerita tanpa didukung bukti yang cukup dan kuat, bagi Terbanding hal demikian merupakan urusan internal Pembanding, oleh karena dalil semacam ini sudah sepatutnyalah secara hukum untuk dikesampingkan dan ditolak demi;
4. Bahwa berdasarkan fakta yuridis dan bukti yang ada, Majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama sudah tepat dan cermat serta telah pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dimuka sidang, sehingga memutuskan untuk menolak keseluruhan gugatan Pembanding/ Penggugat Asal.

- Dalam Rekonpensi

1. Bahwa 158 RBg tidak secara tegas mewajibkan rekonpensi diajukan melulu pada jawaban pertama, ada pendapat lain sepanjang masih dalam hal jawab-menjawab diperbolehkan, diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.239 K/Sip/1968; dengan demikian wajar kiranya Terbanding mengajukan kembali gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa Pembanding/ Penggugat mengakui uang yang dipinjamkan tersebut adalah selain milik Pembanding/ Penggugat sendiri adalah milik orang lain yaitu saudari Hj.Rabiyatul Adawiyah dan Saudari Ita Armuna (Replik Penggugat halaman 2, Memori Banding halaman 2 angka 2), seharusnya pihak-pihak tersebut juga menggugat Terbanding/ Tergugat dijadikan para pihak sebagai para Pembanding/ Penggugat; sehingga berakibat kekurangan person Pembanding/ Penggugat, karena secara formal subyek gugatan haruslah lengkap; dengan demikian gugatan tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa Gugatan Pembanding/ Penggugat dengan dasar Wanprestasi Tergugat juga kabur karena obyek gugatan adalah perjanjian hutang piutang (Vide. Akte Notaris Nomor : 126 Tahun 2015), tapi esensi uraian dalil gugatan maupun Replik Penggugat/ Memori Banding adalah hal lain yang tidak diperjanjikan oleh Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/ Tergugat yaitu "bunga dan atau fee", oleh karena itu gugatan demikian haruslah dikesampingkan atau ditolak;
4. Bahwa Akte Notaris Nomor: 126 Tahun 2015 telah direalisasikan kewajiban Terbanding/ Tergugat dengan melunasi hutang yang dimaksud, dan kewajiban Pembanding/ Penggugat menyerahkan jaminan milik Terbanding/ Tergugat yaitu SHM No. 07132 Atasnama Terbanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonpensi, justru Pembanding/ Penggugat belum menyerahkan SHM Milik Tergugat sampai dengan sekarang, dengan demikian Penggugat Konvensilah yang telah Ingkar Janji/ Cedera Janji/ Wanprestasi kepada Terbanding/ Tergugat dan wajib segera mengembalikan SHM milik Terbanding/

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (*vide* jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa : salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama, berita acara pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama, berikut alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut, ditambah dengan adanya memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan dari Pembanding - semula Penggugat dalam memori banding poin 4 yang menyatakan bahwa Pembanding - semula Penggugat tidak mengetahui/menerima uang pembayaran fee dari Terbanding – semula Tergugat karena uang tersebut diserahkan kepada Mahdi dan Wahyu (Kuasa Penggugat waktu itu), Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pada waktu pembayaran tersebut status Mahdi dan Wahyu masih sah sebagai Kuasa dari Penggugat (belum dicabut kuasanya) dan dalam surat kuasanya ada dicantumkan bahwa Mahdi dan Wahyu selaku Kuasa Penggugat berhak menerima pembayaran dari pihak Tergugat, maka pembayaran tersebut adalah sah, masalah apakah uang tersebut disampaikan kepada Pembanding – semula Penggugat atau tidak adalah merupakan permasalahan intern antara Pembanding – semula Penggugat dengan Kuasanya tersebut, dan tidak bisa dibebankan kepada Terbanding - Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap keberatan yang selebihnya, ternyata apa yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya tersebut sudah pernah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal baru dan hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Bjm., tanggal 26 September 2018 pada halaman 9 dan 10;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat pada pokoknya menyetujui pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT.BJM



48/Pdt.G/2018/PN.Bjm., tanggal 26 September 2018 tersebut, sehingga karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan menelaah berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/pdt.G/2018/PN.Bjm., tanggal 26 September 2018 dan setelah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah mempertimbangkan putusannya dengan seksama, tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Bjm., tanggal 26 September 2018 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 203 RBg, Pasal 204 RBg, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Bjm tanggal 26 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding – semula Penggugat Kompensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari: Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh kami: NURDIYATMI,S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis dengan PERMADI WIDHIYATNO,S.H., M.Hum dan MULYANTO,S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 108/PDT/2018/PT BJM tanggal 9 Nopember 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAIMI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PERMADI WIDHIYATNO,SH.,M.Hum

NURDIYATMI, S.H.

ttd

MULYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUHAIMI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan Rp.139.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu Rupiah)